

SKRIPSI

**PENGUATAN ASAS *HABEAS CORPUS* DALAM KUHAP 2025 SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DARI
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG**



Diajukan oleh :

Cesya Margaretha

NPM : 210514142
Program Studi : Hukum Program :Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENGUATAN ASAS *HABEAS CORPUS* DALAM KUHAP 2025 SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DARI
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG



Diajukan oleh :

Cesya Margaretha

NPM : 210514142
Program Studi : Hukum Program : Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing pada tanggal, 22 Desember 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Al Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENGUATAN ASAS *HABEAS CORPUS* DALAM KUHAP 2025 SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DARI
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG



Diajukan oleh :

Cesya Margaretha

NPM : 210514142
Program Studi : Hukum Program : Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. H. Anita Christiani., M.H, M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ PENGUATAN ASAS *HABEAS CORPUS* DALAM KUHAP 2025 SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DARI PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG ”** ini dengan baik. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah berkontribusi atas terwujudnya skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani., M.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik selama masa studi penulis.
4. Kedua orang tua serta keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat tanpa henti selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam bidang pertambangan dan pendidikan tinggi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Desember 2025



Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penguatan asas *Habeas Corpus* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 (KUHP 2025) sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia terhadap penahanan sewenang-wenang. Asas *Habeas Corpus* merupakan prinsip fundamental yang menjamin hak setiap individu untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan melalui mekanisme yudisial yang cepat, efektif, dan independen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis komparatif antara KUHP 1981 dan KUHP 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP 2025 menghadirkan pembaruan dalam aspek sistematika, efisiensi administratif, serta penguatan kontrol yudisial secara prosedural, pengaturan tersebut belum mencerminkan penguatan substantif terhadap asas *Habeas Corpus*. Mekanisme praperadilan dalam KUHP 2025 tetap bersifat reaktif, tidak mewajibkan pengawasan yudisial secara otomatis sejak awal penangkapan, serta masih membatasi akses terhadap upaya hukum melalui finalitas putusan dan pembatasan pengajuan permohonan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP 2025 belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *Habeas Corpus* secara komprehensif dan belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap hak kebebasan individu dari praktik penahanan sewenang-wenang.

Kata Kunci: *Habeas Corpus*, KUHP 2025, praperadilan, penahanan sewenang-wenang, hak asasi manusia.

ABSTRACT

This study analyzes the strengthening of the Habeas Corpus principle within the Criminal Procedure Code of 2025 (KUHAP 2025) as an instrument for protecting human rights against arbitrary detention. The Habeas Corpus principle constitutes a fundamental safeguard that guarantees every individual the right to challenge the legality of arrest and detention through prompt, effective, and independent judicial mechanisms. This research employs a normative legal research method, using statutory and conceptual approaches, supported by a comparative analysis between the 1981 Criminal Procedure Code and KUHAP 2025. The findings indicate that although KUHAP 2025 introduces reforms in terms of procedural structure, administrative efficiency, and procedural judicial control, these changes do not amount to a substantive strengthening of the Habeas Corpus principle. The pretrial mechanism under KUHAP 2025 remains reactive in nature, does not impose an obligation for automatic judicial review at the initial stage of arrest, and continues to limit access to legal remedies through the finality of pretrial decisions and restrictions on filing applications. Accordingly, this study concludes that KUHAP 2025 has not fully adopted the Habeas Corpus principle in a comprehensive manner and has not yet provided optimal protection for individual liberty against arbitrary detention.

Keywords: Habeas Corpus, KUHAP 2025, pretrial mechanism, arbitrary detention, human rights.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Asas Habeas Corpus	21
1. Sejarah dan Pengertian Asas Habeas Corpus.....	21
2. Asas Habeas Corpus Dalam Lembaga Praperadilan.....	25
B. Perlindungan HAM dalam Penangkapan dan Penahanan	28
1. Kedudukan HAM dalam KUHAP	28
2. Penangkapan dan Penahanan.....	32
3. Mekanisme Kontrol Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Penangkapan dan Penahanan	44
C. Penguatan Asas Habeas Corpus dan KUHAP 2025	50
1. Perubahan Fundamental dalam KUHAP 2025	50
2. Implementasi Asas Habeas Corpus dalam KUHAP	55
3. Kritik Terhadap Asas Habeas Corpus dalam KUHAP	62
BAB III PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69

B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Perbandingan Struktural Durasi Penahanan.....	42
Tabel 2 Perbandingan Regulasi Mekanisme Lembaga Praperadilan dalam KUHP 1981 dan KUHP 2025	55
Tabel 3 Analisis Perbedaan Pengaturan Mekanisme Lembaga Prapedilan dalam KUHP 1981 dan KUHP 2025	60

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Penulis



Cesia Margaretha